

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 47/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU No.13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Wajib mengelola barang logistic pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme Penjualan secara Lelang; bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan barang logistic pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjukan Pejabat Penjual; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 47/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menunjuk Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2017 adalah sebagai berikut :**

Nama : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos

NIP : 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III / d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kab.
Majalengka;

- 2. Tugas yang bersangkutan adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang logistic pasca Pemilu / Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 47/HK.30.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017 berlaku sejak 15 September 2017